

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat / 17 Maret 2017
Acara : Pelaksanaan Hibah dan Bansos di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017
Tempat : Ruang Rapat BPKAD

Rapat Dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah, Asisten I Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektur Kabupaten Tulungagung serta Bagian HUKUM Setda Kabupaten Tulungagung.

Peserta Rapat adalah Organisasi Perangkat Daerah teknis pengelola hibah dan bansos lingkup Kabupaten Tulungagung.

A. Dasar Hukum:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri 32 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri 32 Tahun 2011;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

B. Pokok-Pokok ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 2. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus-menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hibah kepada Badan dan lembaga diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. Hibah kepada Badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tulungagung.
- 4. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tulungagung; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.
- 5. Bahwa SKPD Teknis menerbitkan SPP dan SPM dalam pengajuan pencairan hibah dan bantuan sosial, hal ini dengan diterbitkannya SK Kuasa PPKD dalam hal penandatanganan SPM untuk Tahun Anggaran 2017.
- 6. SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang dapat dilakukan sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, waktu dan tenaga.
- 7. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHD, SKPD teknis memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada penerima hibah.
- 8. Penerima hibah dan bantuan sosial yang masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban, maka SKPD teknis menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui PPKD yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian belanja hibah dan bantuan sosial untuk program kegiatan di tahun selanjutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda

ARIEF EFENDI, SIP.

Pembina

NIP. 19750715 199501 1 001